



**PUTUSAN**

Nomor 643/Pdt.G/2025/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 02-11-1988, umur 36 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, nomor telepon 082133818077, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khaerul Umam, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan lumba-lumba Tanjungsari RT 01 RW 05 Kelurahan Sugiharas Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (khaerulumam.bnr@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27-02-2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 325/SK/II/2025/PA.PML, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 643/Pdt.G/2025/PA.Pml tanggal 27 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2009, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1861/268/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Serta, pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selama 11 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selama 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - ANAK I, umur 15 tahun,;
  - ANAK II, umur 7 tahun, sekarang kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, sering terjadi perbedaan pendapat yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti jelas;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tersebut puncaknya pada bulan September 2024 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga, sejak saat itu sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 2 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pernalang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan identitas Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta identitas Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, dan Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, yaitu atas Khaerul Umam, S.H beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah secara maksimal berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan terhadap penjelasan tersebut Tergugat keberatan dan tidak bersedia persidangan dilaksanakan secara elektronik karena Tergugat tidak mampu menggunakan media Teknologi Informasi dan Tergugat memohon agar persidangan dilaksanakan secara luring atau tatap muka seperti persidangan biasa;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan jika persidangan dilaksanakan secara tatap muka sebagaimana persidangan biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di , Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang.

Halaman 4 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml



3. Bahwa Tidak benar, Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2024, bukan sejak bulan Januari 2024;

4. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perbedaan pendapat; benar Tergugat menuduh dan curiga Penggugat selingkuh karena saya cemburu dengan sikap Penggugat, yakni saya membaca pesan whatsapp antara Penggugat dan temannya yang membahas tentang pijat;

5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah tempat kediaman yakni Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Namun yang benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat kediaman sejak bulan November 2024, bukan sejak bulan September 2024 atau hingga saat ini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan;

6. Bahwa benar selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

7. Bahwa benar Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya sesuai dengan gugatan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik baik secara lisan maupun tulisan bahkan tidak pernah datang lagi sampai pembacaan putusan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327084211880061, bermeterai cukup telah di cocokan dengan aslinya dan sesuai oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.1).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1861/268/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009 (bukti P.2). bermeterai cukup telah di cocokan dengan aslinya dan sesuai oleh ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.1).

B.Saksi:

1. SAKSI I , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba  
hwa sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti jelas.

- Ba  
hwa sejak bulan September 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan.

- Ba  
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba  
hwa sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti jelas.

- Ba  
hwa sejak bulan September 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan.

- Ba  
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

-  
Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Halaman 7 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa "Advokat

*Halaman 8 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara itu Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik karena Tergugat tidak mampu menggunakan teknologi informasi dan memohon agar persidangan dilakukan secara tatap muka sehingga Tergugat dapat memberikan jawaban dan duplik secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, di hadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan persidangan dilakukan secara tatap muka. Terhadap hal ini, Majelis hakim berpendapat, bahwa tujuan persidangan secara *e-litigasi* adalah untuk memudahkan para pihak dalam berperkara, namun jika para pihak tidak mampu melaksanakan persidangan secara

Halaman 9 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, yang mengakibatkan sulitnya pihak berperkara untuk mengikuti persidangan, maka tidak masalah jika persidangan tetap dipaksakan secara elektronik, oleh karena itu persidangan dilanjutkan secara tatap muka (luring) seperti persidangan biasa;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2025 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti jelas, kemudian sejak bulan September 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan dimana selama itu tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti jelas, kemudian sejak bulan November 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 bulan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya baik melalui bukti surat maupun bukti saksi- saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

*Halaman 10 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327084211880061, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1861/268/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

*Halaman 11 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 6 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2009.
2. Bahwa sejak bulan Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sering terjadi perbedaan pendapat yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti jelas.
3. Bahwa sejak bulan September 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 bulan.
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak

*Halaman 12 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

**دراء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-

*Halaman 13 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة**

*Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat memohon agar Pengadilan "Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat". Oleh karena gugatan perceraian ini mengacu pada hukum Islam, dimana yang berkehendak

*Halaman 14 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada tanggal 08 Mei 2025 Masehi, oleh kami **Drs. Syamsul Falah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Dzul qoda'dah 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

*Halaman 15 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml*



**Drs. Syamsul Falah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Lukman Abdullah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

**Rahman Bahari, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>350.000,00</b>

Halaman 16 dari 16 halaman, Put. No. 643/Pdt.G/2025/PA.Pml